

**TANGGUNG JAWAB PT. PELINDO MULTI TERMINAL
TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENGGUNA JASA DALAM
KEGIATAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN DUMAI**

***RESPONSIBILITY OF PT. PELINDO MULTI TERMINAL FOR
DAMAGE TO USER GOODS DURING LOADING AND UNLOADING
ACTIVITIES AT DUMAI PORT***

Nurazilla

Fakultas Hukum, Universitas Riau, n.azillaa22@gmail.com

Ulfia Hasanah

Fakultas Hukum, Universitas Riau, ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id

Samariadi

Fakultas Hukum, Universitas Riau, samariadi@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

PT. Pelindo adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tugas untuk mengoperasikan dan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia dan juga mempunyai tugas pokok menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab PT. Pelindo Multi Terminal terhadap kerusakan barang pengguna jasa dalam kegiatan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Dumai; Bagaimana solusi penyelesaian ganti rugi yang dilakukan terhadap kerusakan barang pengguna jasa dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Dumai. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggung jawab dan solusi penyelesaian ganti rugi terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Dumai oleh PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai. Metode penelitian ini menggunakan metode dengan sifat deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas bagaimana tanggung jawab PT. Pelindo Multi Terminal terhadap kerusakan barang pengguna jasa dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Dumai. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kepustakaan, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, tanggung jawab PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat dengan batas-batas tanggung jawab dalam pelaksanaan bongkar muat, yaitu perusahaan hanya bertanggung jawab terhadap keselamatan barang dalam proses bongkar muat dari kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*; penyelesaian ganti rugi terhadap kerusakan barang dalam kegiatan bongkar muat akan diselesaikan dengan cara bernegosiasi antara para pihak terhadap nilai klaim yang akan dibayarkan.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Pelabuhan, Bongkar Muat

ABSTRACT

PT. Pelindo is a State-Owned Enterprise (BUMN) which has the task of operating and managing ports throughout Indonesia and also has the main task of providing and providing port services. The formulation of the problem in this study is How is PT. Pelindo Multi Terminal's responsibility for damage to service user goods in container loading and unloading activities at Dumai Port; What is the solution to resolving compensation for damage to service user goods in loading and unloading activities at Dumai Port. The purpose of the study is to determine the responsibility and solution to resolving compensation for damage to goods in the implementation of loading and unloading activities at Dumai Port by PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai. This research method uses a descriptive method, namely clearly describing how PT. Pelindo Multi Terminal is responsible for damage to service user goods in loading and unloading activities at Dumai Port. Data collection techniques use interviews and literature, with qualitative data analysis. The results of the study can be concluded that, the responsibility of PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai for damage to goods in the implementation of loading and unloading activities with the limits of responsibility in the implementation of loading and unloading, namely the company is only responsible for the safety of goods in the loading and unloading process from stevedoring, cargodoring, and receiving/delivery activities; settlement of compensation for damage to goods in loading and unloading activities will be resolved by negotiating between the parties regarding the claim value to be paid.

Keywords: Responsibility, Port, Loading and Unloading

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi laut memegang peranan penting dalam kelancaran perdagangan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi antara lain daya angkut banyak, dan biaya relatif murah.¹ Guna menunjang perdagangan dan lalu lintas muatan, pelabuhan diciptakan sebagai titik simpul perpindahan muatan barang dimana kapal dapat berlabuh, bersandar, melakukan bongkar muat barang dan penerusan ke daerah lainnya.² Dalam suatu negara maritim seperti halnya negara kita, peranan pelabuhan sangat penting bagi kegiatan kemaritiman.³

Berkembangnya transportasi laut juga mempengaruhi perkembangan pengiriman barang lewat laut atau *shipping*. Menurut Pasal 1 angka 2, Depo Peti Kemas adalah suatu tempat di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan, pembersihan/pencucian, perawatan,

perbaikan peti kemas, pemuatan (*stuffing*), pembongkaran (*stripping*), serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran peti kemas isi (*full*) dan/ atau peti kemas kosong (*empty*). Pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu terhadap aktivitas perdagangan.⁴ Menurut Sasono, kegiatan bongkar muat adalah kegiatan membongkar barang-barang impor dan atau barang-barang antar pulau/interinsuler dari atas kapal dengan menggunakan crane dan sling kapal ke daratan terdekat di tepi kapal, yang lazim disebut dermaga, kemudian dari dermaga dengan menggunakan lori, *forklift* atau kereta dorong, dimasukkan dan ditata ke dalam gudang terdekat yang ditunjuk oleh administrator pelabuhan.⁵

Kegiatan bongkar muat adalah sebagian dari kegiatan pengiriman barang lewat laut yang disebut sebagai angkutan laut yang dikemas dengan peti kemas. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan

¹ Adris A Putra and Susanti Djalante, "Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Media Engineering* 6, no. 1 (2016): 433.

² Putra and Djalante, "Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan," 433.

³ Monica Nurdiana, "Analisis Prosedur Operasional Bongkar Muat Petikemas Oleh PT. PELINDO III (PERSERO) Cabang Banjarmasin

Pada Terminal Petikemas Banjarmasin (TPKB)" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020).

⁴ Tri Mulyono, *Pelabuhan 1*, UNJ Pres, Jakarta, 2018, hlm. 31

⁵ Bambang Suryantoro, Devita Wimpi Punama, and Mudayat Haqi, "Tenaga Kerja, Peralatan Bongkar Muat Lift On/Off, Dan Efektivitas Lapangan Penumpukan Terhadap Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas," *Jurnal Baruna Horizon* 3, no. 1 (2020)

dan Pengusahaan Peti kemas, peti kemas (*cargo container*) adalah peti kemas kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (*international standard organization*), sebagai alat atau perangkat pengangkut barang.

Sistem pelabuhan Indonesia disusun menjadi sebuah sistem hierarkis yang terdiri atas sekitar 1700 pelabuhan. Terdapat 111 pelabuhan, termasuk 25 pelabuhan 'strategis utama, yang dianggap sebagai pelabuhan komersial dan dikelola oleh empat BUMN.⁶ Pada 1 Oktober 2021 dilakukan penggabungan/*merger* menjadi satu perusahaan menjadi PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Tanggung jawab pengangkut atas barang Tanggung jawab perusahaan pengangkut atas jasa dan barang yang diangkut tercantum dalam pasal 468 KUHD yang menyatakan:

“(1) Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.”

“(2) Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan

seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.”

“(3) Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu.”

Tanggung jawab perusahaan pengangkut atas barang juga secara khusus diatur dalam pasal 40 dan 41 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa Perusahaan pengangkutan bertanggung jawab atas musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut.⁷ Tanggung jawab PBM terhadap barang muatan kapal dimulai pada saat barang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal, baik dari dan ke Gudang Lini I maupun langsung ke alat angkut pemilik barang dan berakhir setelah barang diterima dengan selamat oleh pemilik barang atau konsumen.⁸ Dimulainya tanggung jawab

⁶ Mulyono, *Op.cit.*, hlm.9

⁷ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

⁸ Amany Erlangga. *Op. Cit.*, hlm. 699

PBM harus diperlukan hubungan dengan lingkup kegiatan operator terminal, sehingga tanggung jawab tersebut dalam sejalan dengan barang diterima/diserahkan dari atau kepada pemilik barang atau konsumen, selama barang dalam penyimpanan/pengangkutan sampai barang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal atau gudang.⁹

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang berada di pesisir Pantai Timur Sumatera yang menghadap ke arah Selat Malaka yang merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk didunia dan merupakan wilayah hinterland dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Kota Dumai menjadi sangat perekonomian strategis dan berada pada jalur lintas perdagangan dunia.¹⁰

Karena Dumai merupakan salah satu kota yang berada di pesisir pantai, maka Dumai mempunyai pelabuhan sebagai simpul dalam jaringan transportasi khususnya laut. Pelabuhan Dumai merupakan pelabuhan penting di Riau dan

Kepulauan Riau, yang menopang ekonomi kedua provinsi tersebut.¹¹

Semakin berkembangnya suatu usaha pasti memiliki beberapa kendala pada proses kerjanya. Salah satu contoh kendala pada saat kerja dan/atau proses bongkar muat peti kemas khususnya di pelabuhan Dumai ini yang penulis dapat dari salah satu pekerja bagian operasional lapangan Perusahaan Pelayaran PT. Spectra Tirtasegara *Line* yaitu pada tahun 2022 ketika proses loading *container* ke kapal MV. Jales Mas berlangsung dengan diangkatnya *container* tersebut diangkat menggunakan *crane* HMC oleh operator dari PT. Pelindo. Setelah *container* tersebut sudah terangkat dan akan diarahkan ke atas kapal, tiba-tiba *crane* HMC mengalami masalah dan mati. Dikarenakan posisi *container* sedang posisi diangkat menggunakan alat spider, *container* tersebut hilang kendali dan menabrak *container* yang ada diatas kapal yang menyebabkan bagian badan kapal *container* robek dan muatannya rusak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja bagian operasional lapangan di terminal peti kemas terdapat

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <https://web.dumaikota.go.id/sekilas-dumai>, Sekilas Pandang Kota Dumai, Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2023

¹¹<https://money.kompas.com/read/2023/07/23/040300626/info-lengkap-pelabuhan-dumai-dan-jadwal-kapalnya>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2023

kendala pada saat operasional bongkar muat peti kemas yang mengakibatkan adanya kerusakan badan kapal dan muatan yang rusak.¹² Akibat dari kejadian tersebut timbul hak dari pemilik kapal maupun pemilik peti kemas untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak PT. Pelindo karena kesalahan dari operator dari pihak PT. Pelindo.

PT. Spectra Tirtasegara *Line* cabang Dumai adalah salah satu sub agen yang menjadi perwakilan untuk mengurus kebutuhan kapal dan/atau hal pelayaran yang bekerjasama dengan PT. Temas *Shipping* di Dumai. Kerusakan yang terjadi pada kasus diatas adalah tanggung jawab PT. Pelindo dikarenakan kejadian tersebut terjadi di wilayah pelabuhan PT. Pelindo. Jika terjadi kerusakan pada peti kemas, PT. Spectra akan membuat berita acara yang isinya sebab terjadinya kerusakan peti kemas tersebut serta dokumentasi kejadian kerusakan.¹³

Maka Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas oleh penulis dalam penelitian ini mengangkat dan menggagas judul “Tanggung Jawab PT.

Pelindo Multi Terminal Terhadap Kerusakan Barang Pengguna Jasa Dalam Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Dumai”

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah, yakni:

- 1.2.1 Bagaimana tanggung jawab PT. Pelindo Multi Terminal terhadap kerusakan barang pengguna jasa dalam kegiatan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Dumai?
- 1.2.2 Bagaimana solusi penyelesaian ganti rugi yang dilakukan terhadap barang pengguna jasa dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Dumai?

1.3 Metode Penelitian¹⁴/Landasan Teoritis

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum sosiologis, hukum di konsepkan pada pranata sosial yang secara riil di kaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk memberikan kata yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini penulis lakukan di Kota

¹² Wawancara Dengan *Bapak Rafi*, Operasional Lapangan Pt. Spectra Tirtasegara *Line*, Hari Sabtu, Tanggal 16 September 2023.

¹³ Wawancara Dengan *Bapak Razi*, Kepala Operasional PT. Spectra Tirtasegara *Line*, Hari Rabu, Tanggal 13 Desember 2023.

¹⁴ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

Dumai, Provinsi Riau, Indonesia. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan antara lain letak Kota Dumai berada di wilayah pesisir dan memiliki Pelabuhan serta Terminal Peti Kemas. Pelabuhan Dumai dikelola oleh PT. Pelindo I Cabang Dumai sejak tahun 2015. Subjek atau pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai, PT. Spectra Tirtasegara Line Cabang Dumai.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode wawancara langsung dan studi Pustaka. Setelah diperoleh data baik data primer maupun sekunder kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data, dikelompokkan dan dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian dengan menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian deskriptif, yaitu dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis, dan hasil analisis ini dikumpulkan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum

menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

2.1 Tanggung Jawab PT. Pelindo Multi Terminal Terhadap Kerusakan Barang Pengguna Jasa dalam Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Dumai

Pada pelaksanaannya PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai selaku Perusahaan Bongkar Muat (PBM) memiliki tanggung jawab atas kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery* terhadap kerusakan yang terjadi pada saat pelaksanaan bongkar muat barang dari dan ke kapal terhadap kegiatan dan jika hal tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan, maka perusahaan wajib bertanggung jawab. Hubungan yang terjadi antara PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai dengan pengguna jasanya didasari oleh Surat Perintah Kerja atau SPK.¹⁵ Kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai dilaksanakan di dalam Pelabuhan Dumai, Riau. Melalui SPK yang

¹⁵ Wawancara Dengan *Bapak Razi*, Kepala Operasional PT. Spectra Tirtasegara Line, Hari Rabu, Tanggal 4 September 2024

dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran yang dalam hal ini sebagai pemilik barang sekaligus pengguna jasa, dalam surat tersebut menunjuk PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat terhadap barang mereka di Pelabuhan Dumai.

Dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, SPK termasuk salah satu bentuk kontrak dalam proses pengadaan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pihak pemberi kerja dengan penerima kerja. Surat yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran kepada PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai untuk melakukan pekerjaan terhadap barangnya sekaligus memberi tanggung jawab kepada perusahaan ditulis dalam surat dengan kalimat “Dengan ini kami menunjuk PT. Pelindo Dumai untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa *handling* PBM di Dermaga D/*Beaching* serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan PBM...” dan dilanjutkan dengan nama kapal, ETA atau Estimasi Waktu Kedatangan barang mencapai tujuan,

pelabuhan muat, jenis barang, *quantity*, *shipper*, dan *local agent*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, barang-barang yang biasanya di bongkar muat dalam kegiatan di pelabuhan seperti pupuk, kelapa sawit, cpo atau yang biasa dikenal dengan minyak kelapa sawit, peti kemas, dan peralatan berat. Dalam kegiatan bongkar muat barang tersebut, PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai memiliki tanggung jawab penuh atas barang-barang yang dibongkar muatnya. Hambatan sering terjadi dalam pelaksanaan bongkar muat yang dilakukan PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai adalah kerusakan alat kerja, *cargo* yang belum siap dari pemilik barang/ *cargo* tidak *ready*, faktor cuaca, dan izin dari bea cukai dalam kegiatan internasional.¹⁶

Proses bongkar muat barang yang dilakukan oleh PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai tidak selalu berjalan dengan lancar yang diakibatkan oleh faktor dari dalam maupun dari luar. Adapun faktor dari dalam berupa alat operasional yang digunakan dalam proses kegiatan bongkar muat mengalami *error* atau rusak, adanya kelalaian dari TKBM

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Iklas, *Branch Deputy Manager* Perencanaan dan Pengendalian

Operasi PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai, Hari Rabu, Tanggal 19 Juni 2024.

yang menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja sedangkan faktor dari luar berupa faktor cuaca yang menghambat proses kegiatan bongkar muat barang, *cargo* yang belum siap dikarenakan pemilik barang mengalami hambatan di jalan atau biasa disebut *cargo* tidak ready.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, Pasal 13 ayat (1) menyatakan “Perusahaan Bongkar Muat bertanggung jawab terhadap fasilitas pelabuhan yang digunakan dan bagian dari kapal dan peralatan bongkar muat yang digunakan dalam kegiatan operasional bongkar muat”. Dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan bongkar muat di Pelabuhan Dumai, PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai juga sebagai perusahaan bongkar muat bertanggung jawab atas pelayanan jasa yang diberikan oleh pengguna jasanya. Adapun beberapa tanggung jawab sebagai perusahaan bongkar muat, yaitu:¹⁷

1. Kelancaran kegiatan bongkar muat
2. Keselamatan penerimaan dan penyerahan barang

3. Kebenaran laporan yang disampaikan

4. Mengatur penggunaan tenaga kerja bongkar muat dan peralatan sesuai kebutuhan

Pelaksanaan kegiatan bongkar barang yang dilakukan oleh PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*. Kegiatan tersebut tentunya memiliki risiko yang tinggi yang mengakibatkan kerugian.

Salah satu risiko yang sering terjadi dalam kegiatan bongkar muat barang adalah kerusakan barang. Seperti permasalahan yang terjadi akhir tahun 2022, terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat, saat kejadian itu ketika proses *loading container* ke kapal berlangsung mengangkut *container* tersebut menggunakan *crane* HMC oleh operator dari PT. Pelindo Multi Terminal. Setelah *container* tersebut sudah terangkat dan akan diarahkan ke atas kapal, tiba-tiba *crane* HMC mengalami masalah dan mati. Dikarenakan posisi *container* sedang posisi diangkat menggunakan alat spider, *container* tersebut hilang kendali dan menabrak *container* yang ada diatas kapal yang menyebabkan bagian badan kapal

¹⁷ Wawancara Dengan *Bapak Iklas*, *Branch Deputy Manager* Perencanaan dan Pengendalian

Operasi PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai, Hari Rabu, Tanggal 19 Juni 2024.

container robek dan muatannya rusak. Adapun permasalahan yang terjadi pada bulan Agustus 2024, juga terdapat permasalahan dengan akibat yang sama. Permasalahan yang terjadi adalah ketika proses pelaksanaan bongkar di pelabuhan, PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai. Operator *crane* tersebut salah mengartikan kode dari kru di bawah, sehingga *sling* terbuka dua meninggalkan dua *sling* yang masih terikat ke peti kemas tersebut dan ketika melakukan *boom* peti kemas tersebut kelebihan yang mengakibatkan hancur pintu peti kemas tersebut. Atas kejadian-kejadian diatas tersebut tentunya pengguna jasa atau pemilik barang mengalami kerugian dan dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai.¹⁸

Akibat dari kesalahan dalam bongkar muat menyebabkan muatan rusak, maka PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas kejadian tersebut.¹⁹ PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul di

luar dari kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh perusahaan.²⁰ Berdasarkan KUHD, terdapat tanggung jawab pengangkut terhadap kerusakan barang, yaitu pada Pasal 91 KUHD:

“Para pengangkut dan juragan kapal harus bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan atau barang-barang yang telah diterima untuk diangkut, kecuali hal itu disebabkan oleh cacat barang itu sendiri, atau oleh keadaan diluar kekuasaan mereka atau oleh kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspeditur sendiri.”

Pada Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran menyatakan, “Badan Usaha Pelabuhan bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.”

Adanya tanggung jawab diatas maka diperlukan batas-batas untuk pelaksanaan tanggung jawabnya, yaitu:²¹

1. Perusahaan hanya bertanggung jawab terhadap keselamatan barang dalam proses bongkar

¹⁸ Wawancara Dengan *Bapak Razi*, Kepala Operasional PT. Spectra Tirtasegara Line, Hari Rabu, Tanggal 4 September 2024

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara Dengan *Bapak Iklas*, *Branch Deputy Manager* Perencanaan dan Pengendalian

Operasi PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai, Hari Rabu, Tanggal 19 Juni 2024

²¹ Wawancara Dengan *Bapak Iklas*, *Branch Deputy Manager* Perencanaan dan Pengendalian Operasi PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai, Hari Rabu, Tanggal 19 Juni 2024

muat dari kegiatan *stevedoring*,
cargodoring, dan
receiving/delivery.

2. Jika kerusakan, kekurangan, dan kehilangan barang muatan akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak pihak perusahaan, maka perusahaan bertanggung jawab mengganti kerugian atas klaim yang diajukan ke pihak asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan. Dan semua biaya yang diakibatkan atas kerusakan itu ditanggung oleh pihak asuransi.

Hasil wawancara dengan pihak PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai menyatakan perusahaan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan bongkar muat serta keselamatan barang saat penerimaan sampai penyerahan barang.²² Karena, PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai sebagai penyedia jasa, fasilitas serta operator pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat tentunya mempunyai tanggung jawab atas keselamatan serta kelancaran kegiatan tersebut.²³

Kelalaian yang dilakukan oleh operator perusahaan dan alat crane PT.

Pelindo Multi Terminal Branch Dumai yang eror ketika pelaksanaan kegiatan bongkar muat berlangsung merupakan tanggung jawab perusahaan, karena operator dan alat-alat bongkar muat dikelola oleh PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai. Kerusakan barang yang terjadi akibat kelalaian dari PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum memiliki pengertian yang terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata yang didukung dengan pendapat C.S.T. Kansil, mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku, dan yang menyebabkan kerugian yang dapat diklaim untuk mendapatkan ganti rugi. Maka berdasarkan pendapat dan Pasal tersebut, kelalaian dari PT. Pelindo Multi Terminal Branch termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum (PMH).

PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai dalam melakukan pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian, penulis mengambil kesimpulan PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai

²² Wawancara dengan Ibu Dian, Branch Deputy Manager Pendukung Operasi PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai, tanggal 19 Juni 2024

²³ Wawancara Dengan Bapak Razi, Kepala Operasional PT. Spectra Tirtasegara Line, Hari Rabu, Tanggal 4 September 2024

menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. Karena disimpulkan juga dari beberapa tanggung jawab yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan, tanggung jawab PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai sebagai pengangkut menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga.

Terkait dengan tanggung jawab PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai terhadap kegiatan bongkar muat atas barang pengguna jasa, didasari oleh SPK yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai pengguna jasa dari PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai. SPK tersebut tentunya adalah sebuah perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya, PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai dengan pengguna jasanya sama-sama mengikatkan diri satu sama lain dan bersedia untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati para pihak yang menimbulkan akibat hukum jika tidak terpenuhinya kewajiban. Tidak terlaksananya kegiatan dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan pada

peti kemas perusahaan pelayaran, artinya PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai telah melanggar hak atau kepentingan pihak lain secara bertentangan dengan hukum yang berlaku atau telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2.2 Penyelesaian Terhadap Kerusakan Barang Pengguna Jasa dalam Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Dumai Oleh PT. Pelindo Multi Terminal

PT. Pelindo Multi Terminal *branch* Dumai melakukan kegiatan bongkar muat terhadap barang pengguna jasa di Pelabuhan, melalui Surat Perintah Kerja atau SPK.²⁴ Maka berdasarkan SPK tersebut, PT. Pelindo Multi Terminal *branch* Dumai bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada kegiatan bongkar muat, termasuk jika terdapat kerugian atas kecelakaan yang terjadi. Biasanya, ganti rugi yang diberikan PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai ada 2 (dua) macam, yaitu biaya perbaikan atau biaya ganti rugi. Tahap-tahap penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai, yaitu:

²⁴ Wawancara Dengan *Bapak Razi*, Kepala Operasional PT. Spectra Tirtasegara Line, Rabu, 4 September 2024

1. Anggota lapangan baik dari pihak Pelindo maupun pihak perusahaan pelayaran sebagai pengguna jasa, memberikan informasi kerusakan dengan rincian kejadian kepada kepala operasional perusahaan pelayaran (agen yang mewakili perusahaan pelayaran) ataupun anggota lainnya.
2. Setelah informasi kerusakan diterima dengan rincian kejadian, pihak perusahaan pelayaran membuat berita acara kerusakan yang isinya hari/tanggal serta waktu kejadian, sebab terjadi kerusakan, nomor *container* yang rusak, dan lampiran foto-foto kejadian.
3. Selanjutnya, pengguna jasa mengajukan klaim ganti rugi kepada PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai dengan rincian nilai kerugian.
4. Ketika klaim ganti rugi tersebut diterima oleh pihak PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai, selanjutnya masuk ke tahap negosiasi antara pihak PT. Pelindo Multi Terminal *Branch*

Dumai atau biasanya diwakilkan oleh pihak asuransi dengan pihak pengguna jasa. Adanya keterlibatan asuransi dalam tahap negosiasi ini, dikarenakan pihak perusahaan mengklaim tanggung jawab mereka kepada pihak asuransi untuk mengurangi atau meringankan nilai ganti kerugian.

5. Jika sudah berada pada kesepakatan akhir dari negosiasi nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai, perusahaan memiliki waktu paling lambat 14 hari untuk pembayaran ganti kerugian tersebut.

Hasil dari wawancara pihak PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai, tidak dinyatakan langsung cara penyelesaian sengketa di dalam SPK tersebut. Akan tetapi ketika terjadinya sengketa, upaya yang dilakukan perusahaan jika terjadi terhadap klaim atas pelayanan jasa bongkar muat yaitu dilakukan diskusi antar pihak atau secara musyawarah.²⁵ Pengajuan klaim ganti rugi paling lambat 14 hari setelah terjadi

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Iklas, Branch Deputy Manager Perencanaan dan Pengendalian

Operasi PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai, Hari Rabu, Tanggal 19 Juni 2024.

insiden atau kecelakaan yang selanjutnya melengkapi dokumen pendukung lainnya.²⁶ Diskusi ini dilakukan dengan pihak pengguna jasa dengan perusahaan asuransi dengan bukti dokumen pendukung untuk menentukan nilai kerugian yang dialami oleh pengguna jasa. Karena untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin pihak yang dirugikan perusahaan mengansuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan pasal 19 Permenhub Nomor PM 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal.

Maka berdasarkan permasalahan yang terjadi karena kerugian pengguna jasa yang sudah terjadi, PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai sering kali mengganti kerugian berupa ganti rugi materiil. Pihak pengguna jasa dari PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai bisa mengklaim kerusakan tersebut untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan. Pengguna jasa akan mengeluarkan surat permintaan ganti dengan rincian serta nilai kerusakan tersebut beserta dengan dokumen pendukung kepada pihak PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai.

Oleh karena itu, pihak pengguna jasa bisa mengklaim tanggung jawab pihak pengangkut sebagai tuntutan ganti rugi seperti yang tercantum dalam pasal 472 KUHD, dan juga sejalan dengan pendapat C.S.T. Kansil tentang perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku, dan yang menyebabkan kerugian yang dapat diklaim untuk mendapatkan ganti rugi.

Setelah klaim diajukan, pihak asuransi akan memeriksa dan meneliti atas kekurangan/ kerusakan barang tersebut. Biasanya setelah pengangkut menerima surat tuntutan ganti rugi dari pemilik barang, dia akan memeriksa dan meneliti sampai dimana kekurangan atau kerusakan barang-barang tersebut menjadi tanggung jawabnya atautkah dia bebas dari tanggung jawab sesuai dengan sebab-sebab yang menimbulkan kekurangan atau kerusakan atas barang-barang tersebut.²⁷ Adapun proses-proses yang dilalui terlebih dahulu untuk pengajuan klaim kerusakan barang sebagai berikut:

1. Pengguna jasa memberikan laporan kepada PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai sebagai Perusahaan

²⁶ Wawancara Dengan Bapak Iklas, Branch Deputy Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai, Hari Rabu, Tanggal 4 September 2024.

²⁷ Radiks Purba, *Angkutan Muatan Laut- Jilid II*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1981

Bongkar Muat terkait barang yang diduga mengalami kerusakan saat pelaksanaan bongkar muat berlangsung berupa Berita Acara kerusakan barang.

2. Kemudian pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM) atau perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan perusahaan akan melakukan pengecekan ke lapangan terhadap barang yang mengalami kerusakan, lalu memeriksa dokumen-dokumen bongkar muat yang menjadi bukti otentik berupa *tally sheet*, bukti kekurangan dan kelebihan barang, *damage cargo list* (untuk kerusakan barang) dan *statement of fact* serta foto kondisi barang sebelum dibongkar/muat. Jika kesalahan tersebut terbukti ada pada pihak perusahaan, maka klaim akan diproses.
3. Besarnya ganti rugi ditetapkan atas kesepakatan bersama antara perusahaan sebagai penyedia jasa bongkar muat dengan pengguna jasanya.

Setelah terbukti atas kekurangan/kerusakan barang tersebut, maka

pengangkut dengan asuransinya melakukan penggantian jumlah uang ganti rugi yang sudah ditentukan dan juga disepakati para pihak melalui negoisasi. Setelah melakukan pengajuan klaim kepada pengangkut, pengirim atau penerima barang dapat melakukan pelaksanaan penyelesaian ganti ruginya atas pelanggaran dan dokumen pengajuan klaim sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka pembayaran klaim akan dibayarkan oleh PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai paling lambat 14 hari kerja.²⁸

Untuk permasalahan pembayaran ganti rugi atas klaim yang diajukan oleh pengguna jasa kepada PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai, sering diselesaikan melalui non-litigasi dengan cara bernegosiasi antara pihak perusahaan dan/atau perusahaan asuransi dengan pengguna jasa. Pemilik barang mengajukan invoice atas kerusakan tersebut beserta harga yang akan diajukan ke pihak asuransi lalu pihak asuransi akan menunjuk perwakilan untuk pengecekan fisik kerusakan barang dan pihak asuransi

²⁸ Wawancara Dengan Bapak Iklas, *Branch Deputy Manager* Perencanaan dan Pengendalian

Operasi PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai, Hari Rabu, Tanggal 4 September 2024.

akan menghitung berapa kewajaran angka yang akan di klaim dan disepakati.²⁹

Untuk hal penyelesaian ganti rugi, PT. Pelindo Multi Terminal *Branch* Dumai menggunakan penyelesaian secara non litigasi yaitu dengan cara negoisasi. Dalam pengajuan klaim ganti rugi, pihak pengguna jasa bersama perusahaan serta pihak asuransi akan bernegosiasi berapa besar ganti rugi yang akan didapatkan.

III. KESIMPULAN

Adanya permasalahan yang terjadi PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Karena dalam pelaksanaannya, PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai melakukan kelalaian dalam *handling* barang tersebut yang mengakibatkan rusaknya barang pengguna jasa, sehingga pengguna jasa berhak mengajukan klaim atas kerugian yang dialaminya.

Dalam pemberian ganti rugi atas upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi yang menyebabkan kerugian pengguna jasa akibat dari kelalaian

kegiatan yang dilakukan PT. Pelindo Multi Terminal Branch Dumai dilakukan dengan bernegosiasi antara perusahaan dengan pengguna jasa bersama pihak asuransi untuk mencapai kesepakatan angka klaim yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Kencana: Jakarta.
- Mulyono, Tri. 2018. Pelabuhan 1. UNJ Pres. Jakarta.
- Radiks Purba, *Angkutan Muatan Laut- Jilid II*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1981
- Sasono, Budi. 2012. Manajemen Pelabuhan Dan Realisasi Ekspor Impor. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Soekanto, Soekanto (Soekanto 1). 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Rajawali Press: Jakarta.

Artikel Jurnal

- Bambang Suryantoro, Devita Wimpi Punama, and Mudayat Haqi, "Tenaga Kerja, Peralatan Bongkar Muat Lift On/Off, Dan Efektivitas Lapangan Penumpukan Terhadap Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas," *Jurnal Baruna Horizon* 3, no. 1 (2020)
- Erlangga, Amanysiwiokta, Achmad Busro, dan Irawati, Perlindungan

²⁹ Wawancara dengan Ibu Dian *Branch Deputy Manager* Pendukung Operasi PT. Pelindo

Multi Terminal *Branch* Dumai, tanggal 19 Juni 2024

Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Pada Perusahaan Bongkar Muat Barang di Kota Jambi, Jurnal Notarius vol. 4 no. 2, 2021

Putra, Adris A dan Susanti Djalante, “Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan,” Jurnal Ilmiah Media Engineering 6, no. 1 (2016)

Suryantoro, Bambang, Devita Wimpi Punama, dan Mudayat Haqi, “Tenaga Kerja, Peralatan Bongkar Muat Lift On/Off, Dan Efektivitas Lapangan Penumpukan Terhadap Produktivitas

Bongkar Muat Peti Kemas,” Jurnal Baruna Horizon 3, 2020

Internet

<https://money.kompas.com/read/2023/07/23/040300626/info-lengkap-pelabuhan-dumai-dan-jadwal-kapalnya>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2023

<https://web.dumaikota.go.id/sekilas-dumai>, Sekilas Pandang Kota Dumai, Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2023

<https://www.antaraneews.com/berita/1828144/pelindo-dumai-resmi-layani-petikemas-internasional>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2023